

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI MOTOR  
DI DUSUN TINGGEN DESA DUWET KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**MAWAR WIDYANINGRUM**

**NIM. 16.2.1.1.303**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI MOTOR  
DI DUSUN TINGGEN DESA DUWET KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Disusun Oleh :

**MAWAR WIDYANINGRUM**

**NIM. 16.2.1.1.303**

Surakarta, 27 Mei 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum**

NIP : 19810227 201701 1 143

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MAWAR WIDYANINGRUM

NIM : 162111303

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI MOTOR DI DUSUN TINGGEN DESA DUWET KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN.”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 Mei 2020

Penulis



**MAWAR WIDYANINGRUM**

**NIM. 162111303**

Lutfi Rahmatullah, S. TH., M.Hum.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Mawar Widyaningrum

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mawar Widyaningrum NIM : 162111303 yang berjudul :

**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI MOTOR DI DUSUN TINGGEN DESA DUWET KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN”.**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Mei 2020

Dosen Pembimbing



**Lutfi Rahmatullah, S. TH., M.Hum**

**NIP : 19810227 201701 1 1**

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI DI**  
**DUSUN TINGGEN DESA DUWET KECAMATAN WONOSARI**  
**KABUPATEN KLATEN**

Disusun Oleh:

**MAWAR WIDYANINGRUM**

**NIM. 16.21.1.1.303**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 / 25 Syawal 1441 Hijriyah  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Penguji I

Dr. H. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 2000003 1 001



: .....

Penguji II

Andi Mardian, LC., M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001



: .....

Penguji III

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H.,M.H.

NIP. 19750412 201411 1 002



: .....



Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A**

**NIP : 19750409 199903 1 001**

## MOTTO

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

*“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa)  
perbuatan-perbuatan yang buruk. .”*

(QS. Huud: 114)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Widodo dan Ibu Dartini yang selaku membimbing dan mengerahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya, dan Adikku Dwiki yang telah mensupport dan mendo'akanku.
2. Bapak Lutfi Rahmatullah, S. TH., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini.
3. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, teman-teman sekelas HES H angkatan 2016.
5. Terimakasih buat teman-teman dekat aku sejak kecil atas do'a dan semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI MOTOR DI DUSUN TINGGEN DESA DUWET KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN"**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
5. Bapak H. Solahudin Sirizar, M.A selaku dosen Pembimbing akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama pembuatan skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Segenap staff dan karyawan perpustakaan IAIN Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
10. Kedua orang tua saya Bapak Widodo dan Ibu Dartini yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya kelas H yang telah memberikan semangat, kebahagiaan, kasih dan sayangnya kepada penulis selama penulis mampu menyelesaikan studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 28 Mei 2019

Penulis

**MAWAR WIDYANINGRUM**

**NIM. 162111303**

## ABSTRAK

### **Mawar Widyaningrum NIM: 162111303, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”**

Gadai ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. Transaksi gadai masih diterapkan di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Dimana ada orang meminta bantu bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan jaminan atas utangnya. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan gadai motor perseorangan yang terjadi di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten? Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan gadai motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gadai motor yang terjadi di Dusun Tinggen Desa Duwet dan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan gadai motor tersebut sudah sesuai dengan fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan lapangan lokasi penelitian di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (secara langsung ) hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua sumber data sekunder (tidak langsung) yaitu berupa buku, jurnal, dan sumber lainnya.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan gadai motor di Dusun Tinggen ini adalah beberapa sudah memenuhi rukun dan syarat dalam gadai (*rahn*) hanya saja mengenai utang dan barang gadai (*marhun*) dimanfaatkan oleh penerima gadai (*rahin*) belum sesuai karena masih meminta tambahan biaya yang mana biaya tersebut mengandung unsur riba. Sebab, praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.

**Kata Kunci :** Gadai (*Rahn*), Fiqh Muamalah.

## ABSTRACT

***Mawar Widyaningrum NIM: 162111303, "Review of Muamalah Fiqh on Motorcycle Pawn Practices in Tinggen Hamlet in Duwet Village, Wonosari District, Klaten Regency"***

*Pawn is to make goods that have the value of assets according to the perspective of syara 'as a debt collateral, so that the person concerned can take a debt or can take a portion of the goods. Where there are people asking for help from others to meet their needs with collateral for their debts. The problem set forth in this thesis is how the implementation of individual motorcycle pawns that occurred in the Tinggen Hamlet of Duwet Village, Wonosari District, Klaten Regency? How about muamalah fiqh review on the implementation of motorcycle pawning in the Tinggien Village, Duwet Village, Wonosari District, Klaten Regency?*

*The purpose of this study was to determine the implementation of motorcycle pawns that occurred in the village of Tinggi Tinggi Duwet Village and to determine whether the implementation of the motorcycle pawn is in accordance with muamalah fiqh. This study uses a qualitative approach with the location of the research site in the Tinggen Hamlet of Duwet Village, Wonosari District, Klaten Regency. Data sources in this research are primary data sources (directly) the results of interviews, observations and documentation. Secondary (indirect) data sources are books, journals and other sources.*

*The results of this study that the implementation of a motorcycle pawning in Dusun Tinggen is that some have fulfilled the pillars and the conditions in the pawn (rahn) only about debt and pawning goods (marhun) used by the pawn recipient (rahin) is not appropriate because they still ask for additional costs which these costs contain elements of usury. Because, such a practice is a loan that brings profit, while every loan that brings a profit is usury.*

*Keywords: Pawn (Rahn), Muqalah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Ar-Rahn</i> .....	18
B. Landasan Hukum 20.....	
C. Batasan Waktu Dalam Akad <i>Ar-Rahn</i> .....	26
D. Rukun Akad <i>Ar-Rahn</i> .....	26
E. Syarat Akad <i>Ar-Rahn</i> .....	27
F. Hak dan Kewajiban Pihak dalam Akad <i>Ar-Rahn</i> .....	29
G. Mengambil Manfaat dari Barang Gadai.....	31

H. Perbedaan <i>Bay' Al-Wafa</i> dengan <i>Rahn</i> .....	34
I. Implementasi Gadai ( <i>Rahn</i> ) dalam praktik .....	35
J. Berakhirnya Akad <i>Ar-Rahn</i> .....	36
<b>BAB III PRAKTEK GADAI MOTOR DI DUSUN TINGGEN DESA DUWET KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Letak Desa Duwet .....	38
2. Batas Wilayah Desa Duwet.....	38
3. Luas Wilayah .....	38
4. Jumlah Penduduk menurut Pencaharian .....	39
5. Sumber daya Alam.....	39
6. Fasilitas Pemerintah .....	40
7. Usaha Masyarakat .....	41
8. Visi dan Misi.....	41
B. Praktek Gadai Motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten .....	43
<b>BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI MOTOR DI DUSUN TINGGEN DUWET WONOSARI KLATEN</b>	
A. Tinjauan Terhadap Praktek Gadai Motor di Dusun Tinggen.....	51
B. Tinjauan Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Dusun Tinggen	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dalam pengertian dia tidak dapat hidup sendiri, antara satu ke yang lain ada ketergantungan untuk memenuhi kehidupannya. Dengan cara hidup berkelompok manusia saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila seseorang mengalami kesulitan, maka pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Maka dari itu Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia.

Sebagaimana diketahui, ilmu fiqh membidangi hubungan manusia dan manusia lainnya atau yang sering disebut dengan (*hablum minannas*)<sup>1</sup> sebagai dimensi horisontal yang teknis serta pengembangannya diserahkan kepada manusia sendiri untuk berbuat dan mengembangkan demi kemaslahatan diri dan sesamanya.<sup>2</sup> Melalui ilmu fiqh inilah akan dikaji status hukum berbagai transaksi muamalat yang dilakukan oleh seorang manusia dengan sesamanya.<sup>3</sup>

Salah satu kaidah utama dalam fikih muamalah yang disepakati para ahli fikih dari berbagai madzab adalah menjadikan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama itu tidak menyalahi

---

<sup>1</sup> Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 40.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

syariat.<sup>4</sup> Karena itulah mereka menjadikan kaidah *al-adah al-muhakamah* (tradisi/kebiasaan dijadikan hukum) sebagai salah satu kaidah fikih yang disepakati secara umum.<sup>5</sup> Dalam kenyataannya *al-adat* cukup banyak menentukan status hukum dalam bidang muamalat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>6</sup>

Adapun adat yang rusak, tidak bisa dijadikan sandaran hukum, karena bertentangan dengan dalil syara'. Bila manusia sudah biasa melakukan akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad pada barang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan dan bahaya, maka kebiasaan ini tidak berarti punya pengaruh bahwa akad seperti itu diperbolehkan.<sup>7</sup> Para ulama sepakat bahwa bagi umat Islam mutlak harus memahami dan mengetahui hukum muamalat (transaksi ekonomi) atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kebiasaan ekonomi manusia seperti sahnya akad, *Ar-Rahn* (Pegadaian), *Hiwalah* (Pengalihan Hutang), Dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Salah satu akad dalam muamalah adalah *rahn* (gadai). Dalam bahasa hukum, terdapat dua istilah teknis yang berkaitan dengan *rahn*, yaitu gadai dan belening. Gadai sering diartikan sebagai jaminan atas utang piutang. Pengertian tersebut sebenarnya hanya menunjukkan sebagian rukun gadai,

---

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Utama Fikih Muamalat*, terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 228.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, 229.

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 119.

yaitu *marhun* (barang jaminan / *al-rahn*).<sup>8</sup> Barang gadai dalam konsep fikih merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut.<sup>9</sup>

Praktek gadai atau yang lebih dikenal dengan akad *rahn* banyak dilakukan orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tolong menolong sesama yang lagi membutuhkan, dengan cara memberi jaminan untuk mendapatkan uang agar dapat dipercaya atau tanggungan apabila si yang menggadaikan barang tidak bisa membayar utangnya. Hal ini pun menjadi tradisi di Masyarakat Dukuh Tinggen Desa Pandanan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Masyarakat Dukuh Tinggen lebih sering melakukan praktek gadai motor yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat apabila sedang lagi keadaan darurat ataupun sedang ada masalah ekonomi, mereka lebih memilih menjaminkan barangnya yang berupa motor untuk mendapatkan pinjaman. Di dusun ini terdapat tempat atau orang penadah sebagai penerima gadaian yang dilakukan perseorangan. Namun dalam pelaksanaan menggadaikan motor di tempat tersebut masih terdapat kejanggalan pada pelaksanaan gadai tersebut.

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017), hlm. 213.

<sup>9</sup> Muhammad Sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 199.

Pelaksanaan gadai motor yang terjadi di Dusun Tinggen ini, cukup mudah yaitu hanya sebatas pihak yang bersangkutan antara penerima gadai dan pemilik gadai atau yang menggadaikan. Pihak penerima gadai memberikan jumlah pinjaman yang diminta oleh pihak yang menggadaikan motor. Dengan ketentuan saat pengembalian utang harus memberi tambahan yaitu 10% dari jumlah pinjaman itu dalam waktu satu bulan. Apabila lebih dari waktu tersebut, *rahin* belum sanggup membayarnya maka *murtahin* tidak menagihnya tetapi akan meminta dendanya 5% dibulan selanjutnya.

Dalam ketentuan akad *rahn*, mengenai biaya tambahan diperbolehkan tetapi biaya tersebut harus jelas yaitu untuk biaya perawatan selama motor ditahan seperti, servis, ganti oli ataupun yang lainnya. Yang mana seharusnya penerima gadai boleh meminta upah kepada pemilik motor karena telah merawat motornya selama motor ditahan yang di disebut dengan upah jasa. Tetapi dari upah tersebut penerima gadai tidak boleh meminta biaya yang di sesuaikan atau di persentasinya dari jumlah pinjaman. Namun dalam praktiknya penerima gadai meminta 10% dari jumlah pinjaman dan tambahan tersebut tidak jelas karena selama motor ditahan tidak ada perawatan.

Dilihat dari barang jaminan yaitu motor yang mempunyai banyak fungsi dalam transportasi, *murtahin* juga memanfaatkan motor tersebut seperti keperluan sehari-hari untuk transportasi, dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan *rahin* dan tanpa izin terlebih dahulu kepada *rahin* yakni sebagai pemilik motor. Pada prinsipnya menurut Islam barang

yang dijadikan jaminan tersebut amanah, jika disewakan harus meminta izin dulu kepada pemilik motor.

Menurut Sayyid Sabiq dalam pengambilan manfaat dari barang gadai tersebut tidak diperbolehkan meskipun *rahin* mengizinkannya karena transaksi gadai sendiri ialah untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan bagi hasil. Sebab, praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat adanya suatu kegiatan muamalah yaitu transaksi praktik gadai motor yang terjadi di Dusun tersebut yaitu dalam akad gadai (*rahn*). Di sini penulis bermaksud untuk melakukan analisis penerapan konsep yang teraplikasikan pada akad gadai serta pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima gadai motor. Penulis mencoba menguraikan masalah tersebut melalui penelitian skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun pokok-pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 794.

1. Bagaimana pelaksanaan gadai motor yang terjadi di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan gadai motor yang terjadi di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah di atas, yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan gadai motor yang dilakukan masyarakat di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan gadai motor yang terjadi di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui pelaksanaan gadai motor.
- b. Menjadi panduan bagi penerima gadai dan penggadai dalam pelaksanaan gadai sesuai dengan pandangan Fiqh Muamalah.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan dan informasi mengenai gadai menurut Fiqh Muamalah terutama dengan permasalahan gadai motor. Penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan bagi penelitian penelitian selanjutnya.

## E. Kerangka Teori

Dalam literatur fikih, gadai disebut *al-rahn*. Artinya *al-rahn* secara etimologis, memiliki beberapa arti, di antaranya *al-tsubut* (tetap/konstan/permanen), *al-dawwam* (kekal/terus menerus), *al-habs* (menahan), *al-uzum* (berbeda dan terpisah).<sup>11</sup>

Sedangkan secara terminologi *rahn* didefinisikan oleh beberapa ulama fiqh antara lain menurut ulama Malikiyah: “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang bersifat mengikat”, menurut ulama Hanafiyah: “Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”, dan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah: “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu”.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan dengan pengertian *ar-rahn* menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah*. Ia mendefinisikan *Ar-Rahn* yaitu: *ja’lu ‘ainin laha qimatun maliyah*

---

<sup>11</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu’amalah Akad Tabarru ...*, hlm. 214.

<sup>12</sup> Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 233.

*fi nadzri al-syar'i watsiqatan bidainin bihaisu yumkinu akhdzu dzalika al-dain au akhdzu ba'dhuhu mintilka al-'aini* yang artinya, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.<sup>13</sup>

Praktik rahn diperbolehkan dan disyariatkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Allah SWT berfirman,<sup>14</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَ  
مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُوا بِذِي الْأَيْمَنِ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah.” (Al-Baqarah: 283)

Rukun *rahn* ada empat, yaitu pemberi gadai (*Rahn*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*). Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa.<sup>15</sup> Transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksudkan untuk meminta kepercayaan dan meminjam utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama masih seperti itu, *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh sedikit pun mengambil manfaat dari

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah ..., hlm. 233.

<sup>14</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* ..., hlm. 793.

<sup>15</sup> Amin Musthofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-4, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 195.

barang gadai, meskipun si *rahin* (penggadai) mengizinkannya.<sup>16</sup> Sebab, praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini hanya berlaku ketika barang gadai bukan dari jenis hewan yang biasa dikendarai atau hewan yang diambil air susunya.<sup>17</sup>

Mengambil manfaat terhadap jaminan ada dua masalah yaitu, *Pertama*, Pemanfaatan oleh *rahin*, Menurut Hanafiah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *borg* (jaminan) kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila *murtahin* mengizinkan kepada *rahin* untuk mengambil manfaat atas *borg*, maka akad gadai menjadi batal. Menurut Syafi'iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat *borg*, asal tidak mengurangi nilai *marhun* (barang).<sup>18</sup>

Apabila tempo pelunasan utang telah tiba, si penggadai wajib menepati dan melunasi utangnya. Jika tidak mampu melunasinya dan tidak mengizinkan si penerima gadai menjual barang gadainya, maka penguasa (pemerintah) berhak memaksanya agar melunasi utangnya atau memberi izin penerima gadai untuk menjual barang gadai.<sup>19</sup> Jika si penerima gadai sudah menjual barang gadai dan mendapatkan kelebihan atau keuntungan maka

---

<sup>16</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ...*, hlm. 794.

<sup>17</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ...*, hlm. 794.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-4, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 308.

<sup>19</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ...*, hlm. 796.

kelebihan tersebut adalah hak si pemilik barang (penggadai). Tetapi jika hasil penjualan masih belum cukup untuk melunasi utang si penggadai, maka kekurangannya adalah tanggungan si penggadai.<sup>20</sup>

Perjanjian yang terjadi antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) dalam transaksi gadai pada dasarnya berjalan menjadi dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.<sup>21</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Rustam dalam skripsinya yang berjudul "*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini menjelaskan teori tentang bagaimana hukum barang gadai apabila dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang disertai landasan pemikiran mereka, sehingga tidak terjadi kontroversi dalam pelaksanaannya. Skripsi ini yang bersifat kepustakaan, dengan penelitian melalui kepustakaan, kitab-kitab yang berkaitan dengan perekonomian Islam, sumber-sumber penunjang yang lain diantaranya tafsir Al-Qur'an, buku-buku yang berkaitan dengan perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Beberapa penjelasan dari skripsi tersebut juga

---

<sup>20</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ...*, hlm. 796.

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 150.

membahas tentang implikasi ekonomisnya pemanfaatan barang gadai.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya yaitu terletak pada praktiknya, dimana dalam skripsi sebelumnya membahas tentang pemanfaatan barang dalam bentuk teorinya saja dan belum menggambarkan di masyarakat, dan pada penelitian peneliti membahas tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan gadai yang terjadi di masyarakat.

Karya tulis dalam bentuk Jurnal ISSN: 2580-5800 Vol. 3 No. 2 Tahun 2018. Luluk Wahyu Roficoh, Mohammad Ghozali, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor dalam jurnalnya yang berjudul "*Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*". Jurnal ini membahas tentang aplikasi pada akad Rahn pada pegadaian syariah diperbolehkan sesuai dengan fiqh muamalah. Dalam aplikasinya di pegadaian syariah harus tetap memperhatikan larangan yang telah dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh, dan juga transaksi yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pihak pegadaian yang mendapatkan keuntungan dari biaya sewa, biaya sewa tersebut untuk perawatan selama barang ditahan bukan semata-mata meminta bunga atau tambahan dari biaya pinjaman yang telah diperhitungkan tersebut.<sup>23</sup> Yang membedakan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan gadai, apakah dalam tinjauan Fiqh Muamalah

---

<sup>22</sup> Rustam, "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, Makasar 2011, hlm. 62.

<sup>23</sup> Luluk Wahyu Roficoh & Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 2, 2018, Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor.

hal ini diperbolehkan. Karena dalam sistem gadai boleh saja mengenakan biaya sewa.

Ayu Afifah dalam skripsinya berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang meminjamkan uang dengan jaminan barang rumah tangga dengan jangka waktu yang telah di tentukan, yang apabila rahin tidak sanggup membayar hutangnya meminta pada murtahin untuk menjual barangnya, bilamana ada kelebihan penjualan dari biaya hutang, rahin meminta dibagi dua, dalam pelaksanaan gadai disini telah merugikan murtahin. Padahal dalam hukum islam tidak membolehkannya.<sup>24</sup>Perbedaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya yaitu pada praktiknya, dalam skripsi sebelumnya membahas tentang praktik gadai dimana jika ada Rahin yang tidak bisa membayar utangnya maka barang yang dijadikan jaminan akan langsung dijual tanpa meminta ijin ke pemilik barang. Sedangkan penelitian pada peneliti lebih menekankan pada pelaksanaannya apabila *rahin* tidak segera membayar utangnya maka *murtahin* tidak akan menjual barang yang dijadikan jaminannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>24</sup> Ayu Afifah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)*” *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, hlm. 76.

Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yaitu pengumpulan data dengan teknik pengambilan data dari lapangan dan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi-informasi pendukung terhadap data lapangan. Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek/responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>25</sup> Penulis mengambil jenis penelitian ini karena menyesuaikan dengan sebuah permasalahan yang diambil atau yang diteliti oleh penulis.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun isi dari sumber data tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>26</sup> Yaitu yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan narasumber baik kepada seorang penerima gadai motor, pemberi gadai motor dan pihak ketiga yang meminjam motor gadai.

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, "*Wawancara, Observasi, Dan Focus Group; Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 14.

<sup>26</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan D & R*", (Bandung:Alfabet, 2018) hlm. 225.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini diperoleh dari studi-studi kepustakaan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas, baik itu berupa buku-buku sumber, jurnal, atau dari sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan penulis untuk dijadikan penelitian yaitu di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Waktu penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

### a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen “literature study”.<sup>28</sup>

### b. Pengamatan (Observasi)

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam

---

<sup>27</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan D & R*” ..., hlm. 225.

<sup>28</sup> Rianto Adi, “*Metode Penelitian Sosial dan Hukum*”, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

hal ini panca indera manusia (penglihatan dan penginderaan) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan disebut dianalisis.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati lokasi tempat terjadinya pelaksanaan gadai yang beralamat Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

### c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>30</sup> Jadi, wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan para pihak yang melakukan akad pelaksanaan gadai motor yang terjadi di Dusun tersebut.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data sudah terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik, fakta-fakta, dan menemukan frekuensi sesuatu yang terjadi.<sup>31</sup> Dalam analisis deskriptif tersebut digunakan untuk metode penulisan yang kemudian untuk menggambarkan praktek gadai yang terjadi di Desa

---

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum ...*, hlm. 70.

<sup>30</sup> Ibid., hlm 72.

<sup>31</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum ...*, hlm 5.

Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Yang kemudian data tersebut yang telah diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian dianalisis dengan teori akad rahn.

Penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dapat menggunakan metode analisis, yaitu dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum, mengenai suatu fenomena kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut ada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>32</sup> Hasil dari analisis tersebut untuk menjawab menjawab permasalahan tentang Akad Rahn dalam pengaplikasiannya di berdasarkan Fiqh Muamalah.

## H. Sistematika Penulisan

Agar Proposal Penelitian ini mudah dipahami dan dimengerti dengan baik, maka dalam penulisan harus memperhatikan sistematika penulisan. Penulisan proposal ini akan disusun sebagai berikut :

**Bab I:** merupakan bab pendahuluan yaitu mendeskripsikan masalah pokok yang akan dikembangkan dalam penelitian, dalam hal ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>32</sup>Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 40.

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II:** Bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai *Rahn* dengan berbagai dimensinya.

**Bab III:** Bab ini berisi tentang gambaran umum tempat lokasi penelitian. Adapun pembahasannya yaitu letak geografis daerah tempat penelitian dan gambaran umum tentang pelaksanaan gadai di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

**Bab IV:** Bab ini berisi tentang pembahasan analisis data, penulis menjelaskan mengenai praktik gadai motor dan pemanfaatan gadai motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dalam tinjauan Fiqh Muamalah mengenai pelaksanaan gadai tersebut. .

**Bab V:** Bab berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan pokok permasalahan dan saran. Bab ini juga akan disertai dengan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG AR-RAHN (GADAI)

#### A. Pengertian Ar-Rahn

Secara bahasa, *rahn* atau gadai berasal dari kata *ats-tsubut* (الثبوت) yang berarti tetap dan *ad-dawam* (الدوام) yang berarti terus-menerus. Sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai *maun rahin* (ماء راھن).<sup>1</sup> Kata *ar-rahn* juga dinamakan *al-habsu* artinya “penahanan”, seperti dikatakan *ni`matun rahinah*, artinya ”karunia yang tetap dan lestari”, sebagaimana firman Allah berikut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Tiap-tiap pribadi terikat/tertahan (rahin) atas apa yang telah diperbuat. (QS. Al-Mudatsir (74): 38)*<sup>2</sup>

Arti *al-rahn* secara bahasa memiliki beberapa makna berikut:<sup>3</sup>

- a. *Al-tsubut* menunjukkan objek yang dijadikan agunan (*marhun*) merupakan benda berharga yang nilainya cenderung konstan (nilainya tidak turun karena penambahan waktu).
- b. *Al-dawam* menunjukkan bahwa dalam *al-rahn* terdapat unsur (rukun) yang berupa *marhun* yang harus bersifat kekal, dalam arti tidak habis sekali pakai.

---

<sup>1</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 379.

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 233.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu`amalah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 214.

- c. *Al-habs* merujuk pada sifat marhun yang harus dikuasai dan ditahan oleh pihak yang berpiutang.
- d. *Al-luzum* menunjukkan bahwa harta yang dijadikan agunan (*marhun*) dapat dibedakan atau dipisahkan dari yang lain ketika berada dalam penguasaan pihak yang memiliki piutang.

Menurut istilah ulama fikih sebagai berikut. *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. *Kedua*, Menurut ulama Malikiyah rahn adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.

*Ketiga*, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. Pengertian rahn yang dikemukakan ulama Syafi'iyah ini memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan

ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk dalam pengertian kekayaan.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum Ar-Rahn

### 1. Landasan Hukum Al-Qur'an

Legitimasi *rahn* dalam Al-Qur'an adalah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ ۖ فَإِنْ أَ  
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُوا الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ۗ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَأِنَّهُ ۗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 عَلِيمٌ

*“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Allah, Rabbnya. Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”* (QS. al-Baqarah [2]; 283)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 161.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112.

<sup>6</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, terj. Ali Sultan, Fedrian Hasmand, (Jakarta: Almahira, 2008), Jilid I, hlm. 518.

Ketika Allah SWT memerintahkan untuk memberikan jaminan apabila mereka tidak mendapatkan pencatat, selanjutnya Allah SWT memperbolehkan untuk tidak memberikan jaminan dan jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan. Dengan demikian, perintah yang pertama merupakan hak, bukan kewajiban. Orang yang meninggalkannya berarti maksiat.<sup>7</sup>

Imam Syafi'i berkata, "Jelaslah bahwa ayat itu merupakan perintah untuk mencatat, baik saat bermukim maupun dalam perjalanan jauh. Allah SWT juga menyebutkan jaminan apabila mereka sedang melakukan perjalanan jauh dan tidak menemukan pencatat. Dapat dipahami bahwa mereka diperintahkan mencatat dan memberi jaminan untuk menjaga kepercayaan pemilik hak agar selalu ingat dengan barang miliknya. Hal ini bukan berarti mereka diwajibkan untuk mencatat dan meminta jaminan. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 283, bahawa Allah SWT berfirman,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ

*"Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangannya)"*

Jadi, bisa dipahami bahwa memberikan kepercayaan terhadap suatu hak kepemilikan dalam perjalanan jauh dan dalam kesulitan tidak diharamkan ketika bermukim dan tidak dalam kondisi sulit. Tidak dilarang melakukan penjaminan terhadap hak yang dihalalkan dan utang dalam

---

<sup>7</sup>Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, terj. Ali Sultan, Fedrian Hasmand. (Jakarta: Almahira, 2008), Jilid I, hlm. 520.

kondisi mukim atau dalam perjalanan. Imam Syafi'i mengatakan, Allah SWT mengizinkan pegadaian dalam utang piutang. Utang merupakan hak yang lazim (mengikat dan selalu menetap selama belum dilunasi). Oleh karena itu, setiap hak yang dimiliki atau menetap dengan transaksi tertentu boleh digadaikan.<sup>8</sup>

## 2. Landasan Hukum Al-Hadits

Hadis yang diriwayatkan Imam al-Daruquthni dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah Saw, beliau bersabda:<sup>9</sup>

لَا يَغْلَقَ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ  
 “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.”

Hadis yang diriwayatkan Imam al-Daruquthni dari Abu Hurairah r.a. berkenaan dengan kebiasaan rahn yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam (masa jahiliah), yaitu objek yang dijadikan agunan (*marhun*) secara serta merta menjadi milik murtahin apabila *rahin* tidak melunasi utangnya (*marhun bih*) pada waktu yang disepakati. Kebiasaan tersebut dibatalkan dalam syariah. Akan tetapi, syariah mengakui tentang adanya hak istimewa/diutamakan (*al-imtiyaz/al-afdhaliyah*) bagi *murtahin*, yaitu murtahin memiliki hak didahulukan/diutamakan untuk ditunaikan piutangnya oleh *rahin* dengan menggunakan *marhun* tersebut jika *rahin*

---

<sup>8</sup>Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi'i, terj. Ali Sultan, Fedrian Hasmand ..., hlm. 522.

<sup>9</sup>Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 219

gagal membayar utangnya dan memiliki banyak utang atau kewajiban kepada pihak lain.<sup>10</sup>

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا ، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Nabi bersabda: ”Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai.<sup>11</sup>

Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya” (HR. asy-Syafi’i dan ad-Daruqutni). Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan al-Hadits tersebut, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.<sup>12</sup>

### 3. Hukum Rahn Menurut Pendapat Fuqaha

Hukum *rahn* (gadai) pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sah dan tidak sah.<sup>13</sup>

#### a. Hukum Gadai Sah

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu’amalah Akad Tabarru ...*, hlm. 219.

<sup>11</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 277.

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 365.

<sup>13</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 171.

Kebiasaan gadai itu bergantung pada orang yang menggadaikan (*rahin*), bukan *murtahin* (penerima gadai). Gadai tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkannya setiap waktu. Jumhur ulama, gadai baru dianggap sah apabila jaminan sudah dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Sedangkan menurut ulama Malikiyah cukup dengan adanya *ijab* dan *qabul*, kemudian meminta kepada *rahin* untuk menyerahkan jaminan.

Apabila akad rahn telah sempurna, yakni *rahin* menyerahkan jaminan kepada *murtahin*, terjadilah beberapa hukum sebagai berikut

- 1) Adanya utang untuk *rahin*. Utang dimaksud adalah utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.
- 2) Hak menguasai jaminan. Penguasaan atas jaminan sebenarnya berkaitan dengan utang *rahin*, yakni untuk memberikan ketenangan kepada *muutahin* apabila *rahin* tidak mampu membayar utang.

Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada gadai bergantung pada jaminan yang dipegang *murtahin*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah penguasaan jaminan semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang *rahin*. *Murtahin* dibolehkan menagih utang *rahin* sambil tetap menguasai jaminan. Begitu juga *rahin* berhak meminta *murtahin* untuk menghadirkan jaminan bila ia akan membayar utangnya.

#### b. Hukum gadai tidak sah

Jumhur ulama sepakat bahwa yang dikategorikan gadai tidak sah dan menyebabkan perjanjian batal, adalah tidak adanya akibat hukum pada

jaminan. Dengan demikian, pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak memiliki hak untuk menahannya. Demikian juga, *rahin* (orang yang menggadaikan) diharuskan meminta kembali jaminan. Jika *murtahin* menolak dan jaminan sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Dengan demikian harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya.<sup>14</sup>

Ulama Malikiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah, bila gadai didasarkan pada perjanjian tidak sah, *murtahin* lebih berhak atas barang daripada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Sedangkan bila jaminan rusak di tangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada gadai sah.<sup>15</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum perjanjian gadai tidak sah sama dengan hukum perjanjian gadai sah dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas jaminan. Bila pada perjanjian sah, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas jaminan, apalagi pada perjanjian yang tidak sah? apabila jaminan di tangannya rusak dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada perjanjian sah, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan terhadap barang jaminan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer ..*, hlm. 171.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 171.

### C. Batasan waktu dalam akad Ar-Rahn

Mengenai dasar hukum tentang batasan waktu adalah Hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ  
 نَ فِي التِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
 إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه المسلم)

“Dari Bin Abbas r.a katanya : “waktu Rasulullah Saw tiba hijrah di kota Madinah, banyak orang yang biasa menghutangkan kurma dengan janji setahun atau dua tahun. Berkata beliau: “barang siapa menghutangkan kurma. hendaklah jelas takaran dan masa pembayarannya.” (H.R. Muslim)<sup>17</sup>

### D. Rukun Akad Ar-Rahn

Menurut jumhur ulama rukun rahn (gadai) itu ada 4 (empat),<sup>18</sup>

#### 1. Adanya lafaz

Lafaz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

#### 2. Adanya pemberi dan penerima gadai

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam.

#### 3. Adanya barang yang digadaikan

<sup>17</sup> Lusiana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017. hlm. 22.

<sup>18</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 281.

Barang yang digadaikan harus ada pada saat perjanjian gadai dilakukan dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai.

#### 4. Adanya utang

Utang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

### **E. Syarat Ar-Rahn**

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut yaitu:<sup>19</sup>

#### 1. Sighat (lafal penyerahan dan penerimaan).

Syarat ini menurut ulama Hanafiyah rahn (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian rahn sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran perjanjian, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian rahn, maka syaratnya batal. Syarat yang dibolehkan itu sebuah contoh, untuk syahnya rahn itu pihak pemberi utang minta agar perjanjian itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, sebuah

---

<sup>19</sup>Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 161.

contoh, disyaratkan bahwa jaminan itu tidak boleh dijual apabila masih dalam waktu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

## 2. *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai).

Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Menurut Ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian rahn, dengan syarat perjanjian rahn yang dilaksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

## 3. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan).

Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fikih disyaratkan sebagai berikut:

- a. barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian,
- b. barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaatkan dengan persetujuan orang yang menggadaikan,
- c. barang jaminan harus jelas dan tertentu,
- d. barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan,
- e. barang jaminan bukan milik orang lain,

- f. barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.
4. Marhun bih (utang). Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan: *pertama*, berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/barang yang menjadi tanggungannya. *Kedua*, utang boleh dibayar dengan barang jaminan. *Ketiga*, utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.

## **F. Hak dan Kewajiban**

Para pihak pemilik gadai dan penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut;<sup>20</sup>

1. Hak dan Kewajiban pemberi gadai (*rahin*)
  - a. Hak pemberi gadai
    - 1) Hak pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi melunasi utangnya.
    - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
    - 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
    - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

---

<sup>20</sup>Ade Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015. hlm. 30.

b. Kewajiban pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.

2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

a. Hak penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- 3) Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.

- 3) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakannya pelelangan barang gadai. Dalam perjanjian gadai baik pemberi gadai atau penerima gadai tidak akan lepas dari dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang ang ditanggungnya.

### **G. Mengambil Manfaat dari Barang Gadai**

Transaksi rahn adalah transaksi yang dimaksudkan untuk meminta kepercayaan dan meminjam utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama masih seperti itu, *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh sedikit pun mengambil manfaat dari barang gadai, meskipun si *rahin* (penggadaikan) mengizinkannya. Sebab praktik semacam itu merupakan pinjaman mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan merupakan riba.<sup>21</sup> Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini hanya berlaku ketika barang gadai bukan dari jenis hewan yang biasa dikendarai atau hewan yang diambil air susunya. Jika barang gadai termasuk hewan

---

<sup>21</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faif, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ...*, hlm. 794

tunggangan atau hewan penghasil susu, maka si penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan olehnya.<sup>22</sup>

Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. Berkaitan dengan gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*).

Terkait pemanfaat barang gadaian oleh orang yang menggadaikan, ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Kalangan Syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan penerima gadai.<sup>23</sup>

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Kalangan Hanbaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak membolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin penerima gadai. Karena barang gadai pada dasarnya sedang dalam penahanan ditangan

---

<sup>22</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faif, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ...*, hlm. 794

<sup>23</sup> Imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 199.

penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>24</sup>

Kalangan Malikiyah, bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Bagi Malikiyah, memang manfaat barang gadaian menjadi hak bagi pemilik barang, namun ia harus menyerahkannya kepada penerima gadai.

Jumhur ulama, kecuali kalangan Hanbaliyah tidak memperbolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali mendapatkan izin dari pemilik barang. Apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya secara mutlak.

Kalangan Malikiyah berpendapat, apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual beli. Bila utang tersebut adalah utang *qard*, maka tidak boleh. Pendapat Kalangan Syafi'iyah, penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

---

<sup>24</sup> Imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer ...*, hlm. 200.

“Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang berutang), miliknya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya.”

Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum. Kalangan Hanbaliyah berpendapat, apabila barang gadaian merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan, karena barang gadaian dan apa yang dihasilkannya adalah milik pihak yang menggadaikan. Apabila barang gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti binatang ternak, maka pihak penggadai boleh memanfaatkannya.<sup>25</sup>

Menurut Ahmad dan Asy-Syafi'i, barang gadai adalah amanat bagi si penerima gadai (*murtahin*). Si *murtahin* tidak wajib menanggung (membayar, mengganti) barang tersebut apabila rusak, kecuali kerusakan itu disebabkan oleh tindakannya yang melewati batas kewajaran.<sup>26</sup>

#### **H. Perbedaan Bay'al- Wafa' dengan Rahn (Gadai)**

Dalam *ar-rah*n pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual). Sedangkan jual beli *al-wafa'*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang telah disepakati. Dalam *rahn*, jika harta itu rusak selama ditangan pembeli (penerima gadai), maka kerusakannya menjadi tanggung jawab pemegang barang

---

<sup>25</sup> Imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer ...*, hlm. 201.

<sup>26</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faif, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (terjemahan) ...*, hlm.795.

jaminan/penerima gadai. Sedangkan *bay' al-wafa'* apabila kerusakan barang itu total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi jika rusaknya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad. Dalam *rahn* semua biaya pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan *bay' al-wafa'* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang telah disepakati.<sup>27</sup>

### **I. Implementasi gadai (*Rahn*) dalam praktik**

Dewan redaksi dari Ensiklopedia Hukum Islam (1997) berpendapat bahwa *rahn* yang dikemukakan oleh ulama fikih klasik tersebut bersifat pribadi. Artinya utang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rahn* tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan. Dalam mekanisme perjanjian gadai syariah, akad perjanjian yang dapat dilakukan antara lain:

#### 1) Akad *al-qardhul hasan*

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*).

---

<sup>27</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 104.

## 2) Akad *al-mudharabah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

## 3) Akad *ba'i al-muqayyadah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang modal. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang dimaksud oleh *rahin*<sup>28</sup>.

## J. Berakhirnya *Rahm*

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini.<sup>29</sup>

### 1. Diserhkannya *borg* kepada pemiliknya.

Menurut jumbuh ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserhkannya *borg* kepada pemiliknya (*rahn*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *borg* diserahkan kepada *rahn*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

### 2. Utang telah dilunasi seluruhnya.

### 3. Penjualan secara paksa

---

<sup>28</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi ...*, hlm. 112.

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 313.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual *borg*. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (*borg*) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan hutang kepada pihak lain).
5. Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.

**BAB III**  
**PRAKTEK GADAI MOTOR DI DUSUN TINGGEN**  
**DESA DUWET KECAMATAN WONOSARI**  
**KABUPATEN KLATEN**

**A. Gambaran Umum Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten**

1. Letak Desa Duwet

Letak desa Duwet secara administratif adalah termasuk salah satu desa diantara 18 desa, dalam wilayah kecamatan Wonosari. Desa Duwet merupakan desa yang letaknya hampir berbatasan langsung dengan kabupaten sukoharjo, terletak 30 km disebelah utara Ibu kota Kabupaten Klaten.<sup>1</sup>

2. Batas Wilayah Desa Duwet

Penetapan batas wilayah sudah diatur dalam Perda No. 02/2002, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bolali Kecamatan Wonosari
- b. Sebelah Selatan : Desa Bentangan Kecamatan Wonosari
- c. Sebelah Timur : Desa Sukorejo Kecamatan Wonosari
- d. Sebelah Barat : Desa Krajan Kecamatan Gatak

3. Luas Wilayah

Luas wilayah desa duwet mencakup areal seluas 177.3020 ha. Tata guna lahan meliputi areal pertanian, pemukiman/perumahan dan bangunan

---

<sup>1</sup><http://kantordesaduwet.blogspot.com/?m=1>, diakses pada 31 Maret 2020.

umum lainnya. Areal pertanian desa duwet sangatlah luas sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian khususnya tanaman padi.

#### 4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa duwet kecamatan wonosari klaten tahun 2011-2012 sebagai berikut:

- a. Jumlah laki-laki : 2190 orang
- b. Jumlah perempuan : 2480 orang
- c. Jumlah total : 4670 orang
- d. Jumlah kepala keluarga : 1245 KK
- e. Kepadatan penduduk : 26 per km

#### 5. Sumber Daya Alam

Desa Duwet merupakan wilayah dataran rendah dengan tinggi tempat dari permukaan laut 135 mdl, curah hujan rata-rata 1.637 mm dan suhu rata-rata harian 26°C. Dengan keadaan alam tersebut sangat cocok dengan jenis pertanian padi, tebu dan palawija. Luas wilayah desa duwet mencakup area seluas 177 ha. Tata guna lahan meliputi areal pertanian, pemukiman/perumahan dan bangunan umum lainnya. Areal pertanian desa duwet sangatlah luas sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian khususnya tanaman padi. Luas dan penggunaan tanah khususnya areal tanah untuk lahan pertanian masih cukup luas, bila

dibandingkan dengan luas penggunaan tanah untuk keperluan seperti jalan dan pemukiman.<sup>2</sup>

## 6. Fasilitas Pemerintah

### a. Taman Kanak-kanak (TK)

TK di sini siswa diberi kesempatan untuk belajar dan diberikan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan usia pada pada tiap-tiap tingkatannya. Tujuan TK adalah meningkatkan daya cipta anak-anak dan memacunya untuk belajar mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan melalui pendekatan nilai budi bahasa, agama, sosial, emosional, fisik, motorik, kognitif, bahasa, seni, dan kemandirian. Taman Kanak-kanak (TK) yang ada di Desa Duwet;

- 1) TK Pertiwi Duwet I
- 2) TK Pertiwi Duwet II
- 3) TK Amanah Ummah II
- 4) Kelompok Belajar (KB) Pelangi Kasih

### b. Sekolah Dasar (SD)

Secara struktural, sekolah dasar negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota. Sekolah Dasar (SD) yang ada di Desa Duwet

- 1) SD Negeri 1 Duwet
- 2) SD Negeri 2 Duwet
- 3) SD Negeri 3 Duwet

---

<sup>2</sup> <http://kantordesaduwet.blogspot.com/?m=1>, diakses pada 31 Maret 2020.

### c. Polindes Desa Duwet

Pondok bersalin Desa (Polindes) adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB di Desa (DepKes RI, 1999) polindes dirintis dan dikelola oleh pamong desa setempat.

## 7. Usaha Masyarakat

### a. Sentra Industri Timbangan

Sentra industri timbangan terletak di Dukuh Poko, Duwet, Wonosari, Klaten. Daerah tersebut membuat timbangan terbuat dari besi dengan ukuran kecil yang sering digunakan untuk menimbang buah-buahan maupun kebutuhan pokok seperti beras dan gula.

### b. Pertanian

Pertanian khususnya tanaman padi tetap menjadi salah satu mata pencaharian warga desa Duwet. Luas lahan pertanian atau sawah di desa Duwet masih cukup luas sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian khususnya tanaman padi.

### c. Grosir Peralatan Rumah Tangga

Berdagang peralatan rumah tangga menjadi salah satu mata pencaharian warga Desa Duwet. Pedagang menjajakan dagangannya dengan keliling ke luar daerah seperti Klaten, Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan Wonogiri.

## 8. Visi dan Misi

### a. Visi

Menciptakan pemerintahan yang bermanfaat, terjamin keamanan, adil dan sejahtera dalam ridho Allah SWT, serta mewujudkan kebersamaan dalam perbedaan.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit kepada seluruh masyarakat
- 2) Menata administrasi yang baik dan terarah
- 3) Bersama-sama seluruh lapisan masyarakat mewujudkan stabilitas keamanan mandiri dengan mengoptimalkan siskamling dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat
- 4) Menjalin serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama
- 5) Mengoptimalkan pembinaan generasi muda dan mengolahragakan masyarakat dengan memnfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada
- 6) Membangun sarana dan prasarana infrastruktur berdasarkan prioritas kebutuhan
- 7) Merangsang dan mendukung kebutuhan kegiatan kemasyarakatan dengan menggali semua potensi yang ada dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam)
- 8) Menjadikan pemerintahan yang tanggap aspiratif, dalam menyikapi semua aspirasi masyarakat dengan melakukan 3 T (Terima, Tanggap, Tuntaskan)

- 9) Mencari terobosan pemasaran hasil usaha tani unggulan seperti padi, jagung,dll
- 10) Membina dan memajukan bidang kesehatan dan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.<sup>3</sup>

## **B. Praktek Gadai Motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten**

Masyarakat Dusun Tinggen merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan mata pencaharian yang berbeda-beda. Dimana ada yang bermata pencaharian sebagai petani, pekerja buruh di pabrik karena di daerahnya dekat dengan pabrik, ada juga usaha grosir peralatan rumah tangga, lalu warga di sekitar ikut membantu menjualnya yaitu ikut sebagai karyawan di tempat itu. Tetapi masyarakat di Dusun tersebut masih ada yang menggangu. Apabila dalam kesulitan pastilah manusia membutuhkan bantuan orang lain. Yang mana dalam hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, yaitu memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya untuk melakukan kegiatan bermuamalah.

Terjadinya gadai di Dusun tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang tidak stabil, yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya. Di Dusun Tinggen ini sudah mengenal gadai yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, dalam pelaksanaan gadai ini tak hanya terjadi di Dusun Tinggen saja tetapi juga diikuti oleh masyarakat di luar Tinggen. Sehingga

---

<sup>3</sup> <http://kantordesaduwet.blogspot.com/?m=1>, diakses pada 31 Maret 2020.

mereka membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya sementara. Untuk mendapatkan pinjaman uang mereka harus menjaminkan barang berharganya yang berupa sepeda motor yang sudah menjadi syarat untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut. Di Dusun tersebut terdapatlah tempat atau yang sering menerima gadai (*Murtahin*). Jadi, orang apabila sedang kesulitan ekonomi mereka lebih memilih mendatangi tempat gadai tersebut, yang pelaksanaan tersebut dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya.

Oleh karena itu penelitian ini, mencoba penulis mencari tau dan selanjutnya menganalisa proses pelaksanaan gadai dan juga adakah segi kemanfaatan dari sistemnya tersebut. Yang terjadi di Dusun Tinggen ini terdapat tempat atau sering menerima gadaian motor atau sebagai *murtahin* yaitu Bapak Yanto. Di sini penulis mencoba mencari tau informasi tentang praktik gadai yang terjadi di Dusun Tinggen tersebut dengan melalui wawancara. Setelah wawancara dengan Bapak Yanto, beliau mengatakan bahwa ia sering menerima gadaian dengan maksud ingin membantu orang yang sedang membutuhkan uang atau sedang kesulitan memenuhi kebutuhan.<sup>4</sup> Maka dari itu beliau membantu warga sekitar Tinggen tapi juga daerah lain mulai dari tetangga sampai teman-temannya. Dalam pelaksanaan gadai tersebut, bahwa dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan yaitu hanya *murtahin* dan *rahin*, dalam artian tidak melibatkan orang lain sebagai saksi, yang hanya

---

<sup>4</sup> Suyanto, Pihak *Murtahin* Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, Di Klaten Pada Tanggal 17 Maret 2020, jam 11.00 WIB.

dilakukan melalui lisan tidak resmi. Menggadaikan motor untuk mendapatkan pinjaman uang, mereka harus mengikuti perjanjian yang telah ditentukan oleh Bapak Yanto.

Bahwa dalam menjaminkan motor harus disertai dengan STNK, motor tidak boleh rumit dalam artian motor aman BPKB tidak sedang digadaikan di tempat lain. Di syaratkan motor karena motor ada nilai jualnya dan dianggapnya pasti akan segera dibayar utangnya. Apabila motor ditahan *rahin* harus merelakan motornya untuk *murtahin* dan juga di pinjamkan atau disewakan ke orang lain.<sup>5</sup> Dalam kebiasaan orang yang melakukan pinjaman uang dengan jaminan yang ditahan ini dan meminjam motor dan menyewanya tidak hanya dilakukan masyarakat Tinggen tetapi juga masyarakat sekitarnya yang datang ke tempat Bapak Yanto untuk meminta bantuan.

Ketentuan jumlah pinjaman dibatasi dengan harga nilai jual motor. Motor yang dijaminkan tersebut harus sudah lunas, belian tidak mau menerima motor kredit, karena dianggapnya terlalu rumit apabila motor tersebut diminta oleh dealer. Dijaminkan motor karena dianggapnya motor ada nilai berharganya dan bisa multi fungsi untuk transportasi. Dalam pengembalian pinjaman ada tambahan khusus yaitu 10% dari jumlah pinjaman. Batas waktu dalam pengembalian yaitu satu bulan, kalau lebih dari satu bulan *murtahin* tidak akan menagih utangnya, lebih membebaskan dalam pengembalian. Tetapi *murtahin* memberikan tambahan khusus lagi yaitu 5% tiap bulan bisa disebut denda apabila telat membayar dalam satu bulan yang telah ditentukan

---

<sup>5</sup> Suyanto, Pihak *Murtahin* Penerima Gadai, Wawancara Pribadi, Di Klaten Pada Tanggal 17 Maret 2020, jam 11.00 WIB.

*murtahin*. Apabila si *rahin* tidak segera membayar utangnya, si *murtahin* juga tidak akan menjualnya tanpa persetujuan *rahin*, *murtahin* akan menunggu sampai *rahn* melunasi hutangnya. Selama motor ditahan *murtahin* tidak memberi perawatan pada motor, seperti halnya menservis motor ataupun mengganti oli..

Dalam pelaksanaan gadai motor yang dilakukan di Dusun Tinggen Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dapat dilihat dari beberapa informasi dari beberapa orang yang sedang menggadaikan motornya,

Bu Anik yang melakukan transaksi menggadaikan motornya pada hari 17 Maret 2020, beliau menggadaikan motor Nmax nya dengan alasan sedang kesulitan untuk membayar utangnya ke bank plecit. Akhirnya Bu Anik mendatangi Bapak Yanto untuk meminjam uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Setelah itu Bapak Yanto menyanggupi jumlah pinjaman yang diminta Bu Anik. Bu Anik sebagai *rahin* menyerahkan motornya sebagai jaminan atas utangnya. Bapak Yanto sebagai *murtahin* memberikan ketentuan bahwa dalam pelunasan utangnya untuk mengambil motornya, harus memberi tambahan 10% dari jumlah pinjamannya, selama motor ditahan motor menjadi hak *murtahin* dan Bu Ani menyepakatinya. Tanggapan Bu Ani tentang menggadaikan motor di tempat Bapak Yanto sebenarnya keberatan, karena keperluan mendesak dan sedang butuh uang mau tidak mau Bu Ani menyanggupinya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ani, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi, Di Klaten Pada Tanggal 17 Maret 2020, jam 13.00 WIB

Ibu Suhartini, seorang ibu rumah tangga dengan kedua anaknya. Ibu Suhartini melakukan transaksi menggadaikan motornya sejak 2 Februari 2020, beliau menggadaikan motor Honda Beatnya tahun 2014. Bu Suhartini membutuhkan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 yang akhirnya meminta bantuan kepada Bapak Yanto. Alasan Bu Suhartini menggadaikan motornya karena untuk membayar kuliah SPP anaknya. Bapak Yanto membantunya, dan Ibu Suhartini menyanggupi ketentuan yang diberikan Bapak Yanto. Selama dua bulan Ibu Suhartini belum bisa melunasi utangnya. Beliau mengangsur utangnya sedikit demi sedikit beserta tambahan biayanya tiap bulan. Bu Suhartini menyanggupi dalam tambahan biayanya tetapi tidak mengizinkan jika motornya dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain.<sup>7</sup>

Bapak Gunawan, seorang pekerja buruh harian lepas. Beliau menggadaikan motor Suprafit Tahun 2003 pada 3 April 2020. Alasan menggadaikan motor karena faktor ekonomi untuk keperluan keluarga. meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000,00. Dalam pengenaan biaya tambahan 10%, masih merasa keberatan karena dianggapnya terlalu tinggi. Tetapi beliau juga berterimakasih karena telah dibantu dalam meminjam utang. Jika motor disewakan kepada orang lain, bapak ini tidak dimintai ijin, dianggapnya tidak masalah karena motor sedang dalam kuasa Bapak Yanto sebagai *murtahin* asalkan motor tidak rusak dan dijaga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Suhartini, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi, Di Klaten Pada Tanggal 1 April 2020, jam 13.00 WIB

<sup>8</sup>Gunawan, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi, Di Klaten Pada Tanggal 5 April 2020, jam 17.00 WIB.

Mifta, seorang karyawan pabrik. Mifta yang datang dengan Ibunya mendatangi rumah Bapak Yanto pada 20 April 20120. Datang dengan keperluan mendesak yaitu meminjam uang untuk menambah kekurangan dalam merenovasi rumahnya. Jumlah uang yang dipinjam Rp. 1.500.000,00. Dia sudah mengetahui bahwa dalam meminjam uang di situ harus menjaminkan motor dan menambah biaya tambahan 10%. Oleh karena itu, beliau menjaminkan motornya Supra tahun 2012 dan menyetujuinya. Tanggapannya dalam menggadaikan di tempat situ masih keberatan karena biaya tambahannya yang terlalu tinggi, dan berharap akan segera membayar utangnya. Dalam penyewaan pihak *rahin* tidak diberi tahu oleh *murtahin*.<sup>9</sup>

Sadino, seorang pekerja buruh pabrik. Beliau menggadaikan motor beatnya Tahun 2017 pada 28 Maret 2020. Alasannya menggadaikan motor karena pemenuhan kebutuhan. Besaran uang pinjaman yaitu Rp. 1.000.000,00 dengan ketentuan pengembalian diberi tambahan 10% dari jumlah pinjaman. Dari penambahan biaya tersebut Bapak Sadino menyanggupinya tetapi masih keberatan karena anggapannya biaya tersebut terlalu tinggi. Pihak *rahin* tidak dimintai izin jika motornya akan disewakan.<sup>10</sup>

Setelah melihat dan mewawancarai dari beberapa pihak yang sedang menggadaikan motor ditempat Bapak Suyanto, bahwa pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh Bapak Suyanto. Yang terlibat dalam

---

<sup>9</sup> Mifta, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi , Di Klaten Pada Tanggal 23 April 2020, jam 11.00 WIB.

<sup>10</sup> Sadino, *Rahin*, Wawancara Pribadi, Di Klaten Pada Tanggal 25 April 2020, jam 19.00 WIB.

transaksinya yaitu antara pihak *Murtahin* (penerima gadai) dan pihak *Rahin* (pemberi gadai).

Dari motor yang telah digadaikan tersebut anggapannya motor sedang dititipkan sebagai jaminan atas utangnya. Dalam praktiknya ada kemanfaatan yang mana juga dimanfaatkan oleh *murtahin* dalam kegiatan sehari-harinya seperti halnya untuk transportasi.

Jika ada orang yang ingin meminjam motor tersebut, *murtahin* akan menyewakannya, dengan maksud *murtahin* juga ingin membantu orang yang sedang kesulitan dalam transportasi. Untuk bisa meminjam motor tersebut Bapak Suyanto yang mana sebagai pihak *murtahin* akan meminta uang Rp 1.000.000, sebagai kepercayaan saja, dan orang yang meminjam itu harus bisa dikenal oleh pihak *murtahin*, untuk motor yang akan dipinjamkan nanti pihak *murtahin* akan memilihnya sendiri tanpa sepengetahuan si pemilik motor . Tetapi selama motor disewakan, *murtahin* tidak memberikan STNK karena untukantisipasi saja.

Selama motor disewakan, *murtahin* juga tidak mengharapkan upah. Jadi apabila *rahin* ingin melunasi utangnya dan meminta motornya lagi, maka si penyewa motor harus mengembalikan motornya terlebih dahulu, dan *murtahin* akan mengembalikannya uang titipan Rp 1.000.000,00 kepada penyewa. *Murtahin* tidak meminta upah, tetapi apabila dikasih akan diterima. Dari upah tersebut pihak *Murtahin* tidak membaginya kepada pemilik motor. Pada penelitian ini peneliti menemui orang yang menjadi pihak ketiga yaitu orang yang menyewa

motor gadai, yang peneliti dapat informasi dari Ibu Sumakir. Dari situ Bapak Suyanto selain membantu orang juga

Ibu Sumakir seorang pedagang makanan, beliau menyewa motor gadai yang sedang ditahan oleh Bapak Yanto yaitu motor Beat, dengan alasan menyewa karena Ibu Sumakir tidak punya motor, sehingga beliau lebih memilih menyewa motor. Ketentuan menyewa yaitu hanya menipkan uang Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang telah ditentukan dan dari ketentuan tersebut Ibu Sumakir menyanggupinya. Dalam menyewa motor Ibu Sumakir tidak dipertemukan dengan pemilik motor, hanya saja motor harus dikembalikan apabila pemilik motor telah melunasi utangnya. Uang Rp 1.000.000,00 akan dikembalikan kepada Ibu Sumakir. Bapak Yanto juga tidak meminta upah kepada Ibu Sumakir dalam penyewaan motor, tetapi Ibu Sumakir memberi upah secara sukarela.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ibu Sumakir, Pihak *Mustajir*, Wawancara Pribadi, Di Klaten Pada Tanggal 20 April 2020, jam 16.15 WIB

**BAB IV**  
**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK**  
**GADAI MOTOR DI DUSUN TINGGEN**  
**DUWET WONOSARI KLATEN**

**A. Tinjauan Terhadap Praktik Gadai Motor di Dusun Tinggen**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa pelaksanaan gadai motor yang terjadi di Dusun Tinggen ini, telah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, tak hanya masyarakat Tinggen tapi juga masyarakat di luar wilayah Tinggen. Faktor yang memperbelakangi pelaksanaan gadai yaitu faktor ekonomi yang menuntut untuk memenuhi kebutuhan, mereka lebih memilih menggadaikan motor di tempat orang yang sering menerima gadai motor. Dengan proses yang mudah yaitu hanya sebatas perjanjian secara lisan sudah bisa mendapat pinjaman uang.

Pelaksanaan gadai yang terjadi di tempat tersebut tidak berbeda dengan gadai pada umumnya, yang mana seorang penerima gadai bermaksud untuk menolong kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Seperti halnya dalam melakukan suatu transaksi ekonomi yaitu yang harus diperhatikan adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian untuk melakukan suatu transaksi ekonomi termasuk dalam akad gadai ini. Oleh karenanya akad harus

dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena akadlah transaksi itu menjadi saah atau tidaknya.<sup>1</sup>

Praktik gadai motor yang terjadi di Dusun Tinggen ditinjau dengan Fiqh Muamalah, dapat dilihat dari beberapa segi yaitu

1. Rukun akad gadai

Menurut jumhur ulama rukun rahn (gadai) itu ada 4 (empat),<sup>2</sup>

- a. Adanya lafaz

Lafaz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

Dalam praktik gadai yang terjadi di Dusun Tinggen ini, dilaksanakan dengan pernyataan gadai yaitu secara lisan.

- b. Adanya pemberi dan penerima gadai

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam. Praktik gadai yang terjadi di Dusun Tinggen ini dilakukan antara kedua pihak yaitu pihak yang bersangkutan antara pihak yang sering menerima gadaian dan pihak yang menggadaikan.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 107.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 281.

c. Adanya barang yang digadaikan

Barang yang digadaikan harus ada pada saat perjanjian gadai dilakukan dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai. Dalam praktiknya adanya barang yang dijadikan jaminan yaitu motor, yang mana motor tersebut milik pihak yang menggadaikan yang lalu diserahkan terimakan kepada pihak penerima gadaian.

d. Adanya utang

Utang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Namun dalam praktik yang terjadi bahwa utang yang mana diminta oleh pihak penerima gadai bahwa dalam pengembaliannya meminta tambahan biaya 10%.

Maka dapat dilihat dari paparan di atas, praktik gadai jika ditinjau dengan rukun pelaksanaan dalam fiqh muamalah beberapa sudah sesuai. Dari adanya lafaz, adanya pihak pemberi dan penerima dan adanya barang yang dijadikan jaminan. Namun dalam rukun keempat mengenai utang tersebut menurut fiqh muamalah hukumnya tidak sah karena mengandung riba, yang mana telah dijelaskan bahwa jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang berutang haruslah dibayar sesuai jumlah hutang yang dipinjam. Karena utang bersifat tetap, tidak boleh berubah dengan tambahan bunga, jelas bahwa penambahan bunga mengandung unsur riba.

## 2. Syarat Akad *Rahn* (gadai)

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut yaitu:<sup>3</sup>

### a. Sighat (lafal penyerahan dan penerimaan).

Syarat ini menurut ulama Hanafiyah rahn (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian rahn sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran perjanjian, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian rahn, maka syaratnya batal. Syarat yang dibolehkan itu sebuah contoh, untuk syahnya rahn itu pihak pemberi utang minta agar perjanjian itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedang syarat yang batal, sebuah contoh, disyaratkan bahwa jaminan itu tidak boleh dijual apabila masih dalam waktu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

Praktik gadai yang terjadi di Dusun Tinggen ini, mengenai lafal penyerahannya dan penerimaan bahwa hanya dilakukan secara lisan, tidak ada pihak saksi yang menyaksikan dalam perjanjian gadai

---

<sup>3</sup>Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 161.

tersebut. Yang mana menurut lafalnya sudah sesuai syaratnya dan diperbolehkan.

- b. *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai).

Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Menurut Ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian rahn, dengan syarat perjanjian rahn yang dilaksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

Dalam praktik gadai yang terjadi di Dusun Tinggen ini dilakukan oleh Bapak Suyanto sebagai pihak penerima gadai yang mana sudah cakap dalam melaksanakan gadai. Beliau mau menerima gadaian apabila yang melakukan orang dewasa, sehat dan berakal. Dari pihak yang melakukan akad sudah sesuai dengan syarat yang diisyaratkan dalam Fiqh Muamalah.

- c. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan).

Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fikih disyaratkan sebagai berikut:

- 1) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian,

- 2) barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaatkan dengan persetujuan orang yang menggadaikan,
- 3) barang jaminan harus jelas dan tertentu,
- 4) barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan,
- 5) barang jaminan bukan milik orang lain,
- 6) barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.

Dalam praktik yang terjadi di Dusun Tinggen ini, mengenai barang jaminannya yaitu diharuskan motor. Apabila ditinjau menurut ulama fikih dari poin 1) berbeda dengan pendapat ulama, bahwa dalam praktiknya barang jaminan tidak boleh dijual apabila setelah jatuh tempo motor juga tidak akan dijual, jadi pihak penerima gadai akan menunggu kepastian pihak penggadai melunasi utangnya. Dari poin 2) bahwa dalam praktiknya motor yang mempunyai banyak manfaat, namun disini dimanfaatkan oleh penerima gadai tetapi ada pihak yang tidak setuju apabila motor dimanfaatkan untuk dipinjamkan kepada orang lain, disini yang menjadi kesenjangan dan tidak diperbolehkan karena pihak penerima gadai tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik motor. Dari poin 3), 4), 5), 6) sudah sesuai dengan ulama fikih yang mana barang jaminannya jelas yaitu motor, motor milik sendiri, bukan milik orang lain dan diserahkan kepada pihak penerima gadai.

- d. Marhun bih (utang). Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan: *pertama*, berkewajiban mengembalikan sejumlah

uang/barang yang menjadi tanggungannya. *Kedua*, utang boleh dibayar dengan barang jaminan. *Ketiga*, utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.

Dalam praktik gadai yang terjadi mengenai utang bahwa orang yang utang sudah memenuhi syarat yaitu mengembalikan jumlah utang yang dipinjamnya, namun utang dibayar dengan uang, dan jumlahnya jelas tetapi ada tambahan biaya saat pengembalian. Di sini yang tidak diperbolehkan saat pengembalian utang dengan tambahan biaya yang tidak jelas.

Walaupun hanya perjanjian lisan dan tidak ada saksi yang menyaksikan, tetapi *murtahin* hanya minta kepercayaannya kepada *rahin* dan menjaminkan motor atas utangnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَ  
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُوا الَّذِي أُوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ۗ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَأِنَّهُ ۗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 عَلِيمٌ

“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Allah, Rabbnya. janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”(QS. al-Baqarah [2]; 283)

Bahwa dalam sebuah perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis, karena apabila secara tertulis perjanjian itu jelas pastinya dari pihak *rahin*

meminjam jumlah uang dan ketepatan waktu tempo untuk melunasinya. Sehingga dari perjanjian tertulis itu apabila terjadi penyelewengan *rahin* tidak segera membayar utangnya, pihak *murtahin* bisa menuntutnya ke badan peradilan. Jika perjanjian gadai yang terjadi di Dusun Tinggen di dasarkan QS. Al-Baqarah: 283 masih bisa diperbolehkan walaupun tidak ada pencatatan dan persaksian tetapi masih ada jaminan dan unsur kepercayaan untuk pelaksanaan gadai. Terkadang ada pihak *rahin* yang tidak tepat waktu pembayaran dan menunda pembayaran yang mana sudah tidak sesuai di kesepakatan awal.

Terkait dengan batasan waktu mengenai pembayaran utang dalam gadai (*rahn*) ini tidaklah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a. bahwa ketika Rasulullah Saw datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda:<sup>4</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْتَلْفُونَ  
 نَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
 إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه المسلم)

*“waktu Rasulullah Saw tiba hijrah di kota Madinah, banyak orang yang biasa menghutangkan kurma dengan janji setahun atau dua tahun. Berkata beliau: “barang siapa menghutangkan kurma. hendaklah jelas takaran dan masa pembayarannya.”<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> Lusiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017. hlm. 22.

Dalam hadits tersebut dijelaskannya apabila seseorang memberikan pinjaman hutang maka seharusnya memberi batasan waktu pembayaran dalam pengembaliannya agar yang berutang hendak segera membayarnya.

Serta dilihat dari hak dan kewajiban antara pihak penerima gadai (*murtahin*) dan pemberi gadai (*rahin*) yang terjadi di Dusun Tinggen beberapa sudah sesuai dengan fiqh muamalah. Yang mana pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan barang yang dijadikan jaminan atas utangnya kepada penerima gadai (*murtahin*) dan *murtahin* menahan barang gadai tersebut sampai utang yang ditanggung oleh *rahin* lunas dan terbayarkan. Hanya saja selama barang gadai yang ditahan oleh penerima gadai (*murtahin*) terjadi penyalahgunaan yaitu penerima gadai (*murtahin*) menggunakan barang gadai tersebut untuk kepentingan pribadi, yang mana menurut Fiqh Muamalah tidak sesuai penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.

Mengenai motor yang dijadikan jaminan tersebut, pihak *Murtahin* meminta motor yang sudah lunas dalam artian tidak menerima motor kredit karena anggapannya motor tersebut masih menjadi tanggungan oleh si pemilik motor terhadap leasing. Yang mana barang kredit tersebut bersifat tidak jelas. Apabila terjadi barang yang diterima motor kredit maka hukumnya tidak sah.

## B. Tinjauan Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Dusun Tinggen

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II tentang pemanfaatan marhun adalah sebagai berikut:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوًّا ، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوًّا ، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Nabi bersabda: ”Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai.<sup>5</sup>

Jadi dalam Hadis tersebut dijelaskan bahwa barang gadai boleh dimanfaatkan dengan menungganginya (kendaraan) dengan yang menggunakan haruslah wajib mampu membiayai biaya perawatan terhadap motor tersebut. Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pemanfaatan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*).

Terkait hal ini ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain Syafi’iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Kalangan Syafi’iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan penerima gadai.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 277.

<sup>6</sup> Imam Musthofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 199.

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Kalangan Hanbaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak membolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin penerima gadai. Karena barang gadai pada dasarnya sedang dalam penahanan ditangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.

Kalangan Malikiyah, bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Bagi Malikiyah, memang manfaat barang gadaian menjadi hak bagi pemilik barang, namun ia harus menyerahkannya kepada penerima gadai.

Terkait pemanfaat barang gadaian oleh penerima gadai. Jumhur ulama, kecuali kalangan Hanbaliyah tidak memperbolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali mendapatkan izin dari pemilik barang. Apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya secara mutlak.

Kalangan Malikiyah berpendapat, apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi

penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual beli. Bila utang tersebut adalah utang *qard* , maka tidak boleh. Pendapat Kalangan Syafi'iyah, penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

*“Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang berutang), miliknya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya.”*

Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum. Kalangan Hanbaliyah berpendapat, apabila barang gadaian merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan, karena barang gadaian dan apa yang dihasilkannya adalah milik pihak yang menggadaikan. Apabila barang gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti binatang ternak, maka pihak penggadai boleh memanfaatkannya.<sup>7</sup>

Transaksi rahn adalah transaksi yang dimaksudkan untuk meminta kepercayaan dan meminjam utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama masih seperti itu, murtahin (penerima gadai) tidak boleh sedikit pun mengambil manfaat dari barang gadai, meskipun si rahin (penggadai) mengizinkannya. Sebab praktik semacam itu merupakan pinjaman

---

<sup>7</sup> Imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer ...*, hlm. 201.

mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan merupakan riba.<sup>8</sup>

Dapat dilihat dari barang jaminan yaitu motor, motor mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai alat transportasi. Karena selama motor ditahan oleh *murtahin*, anggapannya *rahin* tidak mempunyai hak atas motornya, jadi apabila ingin memakai motornya, *rahin* harus menebusnya terlebih dahulu dengan meluasi hutangnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yanto, apabila ada orang yang sedang meminta pinjaman motor untuk keperluan transportasi maka Bapak Yanto akan menolong dengan meminjamkan motornya atau dengan istilahnya yaitu akan menyewakan motornya.

Berdasarkan dari motor yang disewakan ini, terdapatnya ada pihak yang mengizinkan tetapi ada yang tidak mengizinkan atau tidak merelakan motornya untuk disewakan. Dalam pelaksanaan menyewa motor gadai tersebut terdapatnya keuntungan bagi pihak penerima gadai karena mendapat imbalan dari pihak yang menyewa motor dan merugikan bagi pemilik barang karena selama motor disewa, motor tidak ada perawatan. Hal tersebut menjadi yang tidak diperbolehkan dalam Fiqh Mumalah. Yang mana apabila mendapat upah atau imbalan dari si peminjam atau penyewa motor, maka seharusnya upah tersebut menjadi hak si pemilik motor atau bagi hasil bagi pemilik motor dan penerima gadai jika ada kesepakatan antara kedua pihak terlebih dahulu.

Pada kesimpulannya bahwa pelaksanaan gadai motor yang dilakukan di Dusun Tinggen merupakan praktik yang belum sesuai dengan fiqh muamalah,

---

<sup>8</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faif, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan ..., hlm. 794.

melihat dari pelaksanaannya itu lebih menggunakan unsur saling percaya dalam perjanjiannya. Namun dalam perjanjian diberi waktu satu bulan tetapi *rahin* menghambat dalam pembayaran, sehingga menambah biaya tambahan dalam pengembaliannya. Dari pelaksanaannya telah tidak sesuai dengan ketentuan Islam, yang mana dalam pengembaliannya terdapat unsur riba, yang mengharuskan penambahan biaya tambahan saat pembayaran utang.

Dari segi pelaksanaannya saat barang jaminan ditahan terdapat pemanfaatan terhadap barang yang dijadikan jaminan dengan disewakan ke orang lain, telah bertentangan dengan Islam karena ada pihak yang dirugikan, yang mana motor *rahin* yang dititipkan ke *murtahin*, dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain. Apabila motor yang disewa tersebut dikembalikan, pihak ketiga yang mana sebagai orang yang menyewa motor tersebut akan memberi upah atau imbalan kepada *murtahin* tetapi *murtahin* tidak membagi imbalan atau upah tersebut kepada *rahin* (pemilik motor).

Dengan demikian, praktek gadai yang terjadi di Dusun Tinggen tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan konsep gadai (*rahn*) di dalam Fiqh Muamalah. Yang mana terdapatnya pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) yang mengandung unsur riba, karena pada dasarnya akad gadai (*rahn*) bukanlah mencari keuntungan tetapi untuk saling menolong antar sesama manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan gadai motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten ini di dasarkan pada perjanjian kedua belah pihak dengan unsur saling kepercayaan yang sudah menjadi kebiasaan pelaksanaan gadai di Dusun tersebut. Bahwa dalam pelaksanaannya yang terdapat adanya utang piutang yang menjaminkan barang tersebut dilakukan hanya pernyataan secara lisan tanpa saksi dari kedua pihak. Dalam praktik gadainya tersebut dimana dalam rukun dan syaratnya belum terpenuhi yaitu mengenai utang terdapatnya unsur riba. Sebab praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan mengandung unsur riba, dalam hal tersebut Allah SWT tidak mengajurkannya dan tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Dalam pelaksanaannya juga merugikan *rahin* dimana dalam pengembalian utangnya melebihi jatuh tempo atau melebihi batas dari yang dijanjikan, sehingga mengharuskan *rahin* menambah beban biaya tambahan lagi.

2. Pelaksanaan gadai yang terjadi di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten ini belum sesuai dengan fiqh muamalah, mengenai pemanfaatan yaitu telah merugikan pihak *rahin* yang mana motor miliknya dipinjamkan ke orang lain dan dari situ telah menguntungkan pihak *murtahin*, apabila mendapat imbalan dari orang yang telah menyewa motor gadai tersebut dan tidak membagi upah tersebut kepada *rahin*. Dari pelaksanaan tersebut terdapatlah unsur kecurangan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya ketika dalam melakukan gadai, pihak *rahin* tidak ada unsur terpaksa. Yang mana harus merelakan barang miliknya untuk dijadikan jaminan. Diharap pihak *rahin* segera membayar utangnya agar tambahan biaya tidak bertambah karena sangat beresiko.
2. Bagi *murtahin* tolong jangan menerapkan biaya tambahan yang sesuai dengan jumlah pinjaman, karena sangat memberatkan *rahin*. Terapkanlah sesuai ketentuan Islam, yang mana biaya tambahan tersebut buat keperluan perawatan motor selama ditahan atau biaya jasa perawatan. Untuk pemanfaatannya dalam meminjamkan atau menyewakan motor kepada orang lain lebih baik meminta izin dulu kepada *rahin* sebagai pemilik motor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2013.

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Utama Fikih Muamalat*. terj. Fedrian Hasmand. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hafidah, Noor, *Hukum Jaminan Syariah Implementasinya Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2012.

Hasanudin, Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group; Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta Rajawali Pers, 2015.

Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Rosdakarya, 2015.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Musthafa al-Farran, Syaikh Ahmad. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 1: Surah al-Fatihah – Surah Ali 'Imran*. terj. Ali Sultan, Fedrian Hasmand. Jakarta: Almahira, 2008.

Musthofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Sholahudin, Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan D & R*. Bandung: Alfabet, 2018.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.

### **Skripsi**

Ayu, Afifah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung) *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

Cahyani, Ade Tri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015.

Lusiana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Rustam, "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, Makasar 2011.

### **Jurnal**

Roficoh, Luluk Wahyu & Ghozali, Mohammad, Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 2, 2018.

Surahman, Maman & Adam, Panji "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah", *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 2 Oktober 2017

### **Internet**

<http://kantordesaduwet.blogspot.com/?m=1>, diakses pada 31 Maret 2020.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Suyanto, Pihak *Murtahin*, Di Klaten Pada Tanggal 17 Maret 2020, jam 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Ani, Pihak *Rahin*, Di Klaten Pada Tanggal 17 Maret 2020, jam 13.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Suhartini, Pihak *Rahin*, Di Klaten Pada Tanggal 1 April 2020, jam 13.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Gunawan, Pihak *Rahin*, Di Klaten Pada Tanggal 5 April 2020, jam 17.00 WIB.

Wawancara dengan saudari Mifta, Pihak *Rahin*, Di Klaten Pada Tanggal 23 April 2020, jam 11.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Sadino, Pihak *Rahin*, Wawancara Pribadi, Di Klaten Pada Tanggal 25 April 2020, jam 19.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sumakir, Pihak *Musta'jir*, Di Klaten Pada Tanggal 20 April 2020, jam 16.15 WIB.

## Lampiran 1. Transkrip Wawancara

### A. Transkrip Wawancara dengan Bapak Suyanto selaku pihak *Murtahin* sebagai penerima gadai

1. Apa yang melatar belakangi adanya gadai yang terjadi di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pelaksanaan gadai yang terjadi di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi gadai?
4. Mengapa yang dijadikan barang jaminan haruslah motor?
5. Adakah batasan jumlah pinjaman dalam transaksi gadai tersebut?
6. Adakah batasan waktu dalam pengembalian pinjaman?
7. Dalam pengembalian pinjaman pasti ada tambahan, berapa jumlah tambahannya? Bagaimana penentuan tambahannya?
8. Adakah perjanjian khusus saat transaksi gadai dilakukan?
9. Selama motor ditahan, apakah ada *murtahin* ingin memanfaatkannya?
10. Apabila motor dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain, apakah *murtahin* meminta izin kepada *rahin*?
11. Bagaimana ketentuannya bila ingin menyewa motor gadai tersebut?
12. Apakah ada upah selama motor sewa akan dikembalikan?

13. Jika mendapat upah, apakah *murtahin* akan membaginya kepada *rahin*?

14. Siapa saja yang sedang menggadai motor di tempat tersebut?

15. Siapa saja yang sedang menyewa motor tersebut?

B. Transkrip Wawancara dengan pihak *rahin* sebagai pemberi gadai

1. Apa alasannya menggadaikan motor?

2. Motor apa yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan?

3. Kapan mulai menggadaikan motor?

4. Berapa jumlah hutang yang dipinjam?

5. Apakah keberatan dengan biaya tambahan 10%?

6. Bagaimana tanggapannya setelah melaksanakan praktik gadai motor tersebut?

7. Apakah anda dimintai ijin untuk motornya bila dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain?

C. Transkrip Wawancara dengan pihak *musta'jir* sebagai penyewa motor

1. Kenapa lebih memilih menyewa motor gadai?

2. Sebelum motor dipinjam apakah dipertemukan dengan pemilik motor untuk meminta ijin terlebih dahulu?

3. Apakah anda keberatan dengan ketentuan yang telah dibuat oleh *murtahin*?

4. Saat motor dikembalikan apakah anda dimintai upah?

Lampiran 2. Dokumentasi Dalam Pelaksanaan Gadai.



Wawancara dengan pihak *Murtahin*, Bapak Suyanto



Pelaksanaan transaksi Gadai



Wawancara dengan Pihak *Rahin*, Ibu Ani




Wawancara dengan Pihak *Rahin*, Ibu Suhartini



Wawancara dengan pihak *Rahin*, Bapak Gunawan



Wawancara dengan pihak *Rahin*, Mbak Mifta



Wawancara Online dengan Pihak *Rahin*, Bapak Sadino



Wawancara dengan pihak *Mustajir*, Ibu Sumakir



*Marhun* barang yang dijadikan jaminan motor